

**MEKANISME DEPOSITO BERJANGKA RUPIAH PADA  
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk CABANG  
DARMO SURABAYA**

**ARTIKEL ILMIAH**



Oleh :

**FIFI DUWI NOVITA**  
**NIM. 2014110309**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2017**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Fifi Duwi Novita  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 24 November 1995  
N.I.M : 2014110309  
Program Studi : Keuangan dan Perbankan  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Mekanisme Deposito Berjangka Rupiah pada PT  
Bank Yudha Bhakti, Tbk Cabang Darmo Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 18 September 2017

  
**(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)**

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal : 18 September 2017

  
**(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)**

**MEKANISME DEPOSITO BERJANGKA RUPIAH PADA PT BANK  
YUDHA BHAKTI, Tbk CABANG DARMO SURABAYA**

**Fifi Duwi Novita**

STIE Perbanas Surabaya

Email : [2013310703@students.perbanas.ac.id](mailto:2013310703@students.perbanas.ac.id)

**Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.**

STIE Perbanas Surabaya

Email: [farid@perbanas.ac.id](mailto:farid@perbanas.ac.id)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

**ABSTRAC**

*Bank is an institution whose main activity is to collect funds from the public in the form of savings and channel them back to the community in the form of loans in order to improve people's lives. One offered by bank deposits are time deposits. Time deposits are third party deposits at banks that withdrawal can only be done after a certain period of time according to the agreement between the customer and the bank and issued on behalf of both individuals and business entities. Time deposits can also be extended automatically known system with Automatic RollOver. The purpose of this study was to determine the mechanism of term deposits ranging from opening up to disbursement. The method used is the method of interview and study the literature. Results of the study are rupiah deposits can know the mechanism of opening up to disbursement rupiah time deposits, calculation of interest on deposits, taxes and penalties if the deposits withdrawn before the maturity date. Penalty cover administrative costs as well as pieces of the principal amount and interest savings deposits. Interest offered by banks on savings deposits larger than the other savings interest.*

**Keywords:** Bank, Time Deposits, Penalty

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman membuat aktivitas masyarakat dalam dunia bisnis semakin padat. Hal tersebut membuat masyarakat saling berlomba untuk mencari suatu produk yang dapat memberikan kemudahan serta memperlancar segala kebutuhan mereka. Hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan selalu membutuhkan adanya jasa bank. Sehubungan dengan hal tersebut bank harus dapat menciptakan berbagai produk

dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat. Terutama pada industri atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti halnya perbankan yang tumbuh dan semakin banyak menawarkan berbagai jenis produk dan jasa perbankan. Dalam rangka meningkatkan daya saing, pihak bank harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang penting dalam melancarkan dan memudahkan aktivitas

laju perekonomian suatu bangsa. Dengan semakin meningkatnya tingkat perekonomian suatu bangsa akan semakin banyak pula kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan. Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank kepada calon nasabah untuk menanam dananya adalah deposito berjangka, dimana bank menawarkan suatu kemudahan dan keamanan bagi para nasabah dalam hal penyimpanan uang. Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan pihak bank yang bersangkutan (Kasmir, 2012:74). Dengan jangka waktu yang bervariasi yaitu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan serta diterbitkan atas nama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme deposito berjangka rupiah mulai pembukaan, perhitungan bunga, pajak dan *penalty* serta pencairan deposito berjangka rupiah pada PT Bank Yudha Bhakti, Tbk Cabang Darmo Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk deposito berjangka rupiah. Penelitian ini menggunakan metode study pustaka dan wawancara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Bank

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima segala macam bentuk pembayaran serta setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada sipenyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menambah dananya.

Terdapat beberapa fungsi bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :

1. Penciptaan uang, Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring).
2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang sangat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
3. Penghimpunan dana dan menyalurkan kepada masyarakat,
4. Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang sangat dikenal

adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

5. Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu-satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safty box* atau *safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa layanan dengan menyimpan sekuritas surat-surat berharga.
6. Pemberian jasa-jasa lainnya. Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa, telepon seluler, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi fungsinya seperti bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya seperti bank milik pemerintah, bank

milik swasta nasional, bank milik koperasi dan bank milik asing.

Bank milik pemerintah adalah bank yang dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi. Sebagai contoh BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan BPD lainnya.

Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antar lain : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Niaga dan Bank Internasional Indonesia.

Bank milik koperasi adalah bank dimana kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia.

Bank milik asing dimana bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya seperti Bank of Tokyo, City Bank, Bangkok Bank dan Bank of America.

3. Dilihat dari segi statusnya seperti bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transfer ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata

uang aing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan taransaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sabagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakn transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi menentukan harga seperti bank konvensional dan bank syariah.

Mayoritas bank di Indonesia adalah bank konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan banyak menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

Sistem pengenaan biaya ini dengan istilah *fee based*.

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di

negara timur tengah, bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan bagi bak syariah adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa tanpa pilihan (*ijasah*).
- e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (*ijarahwaiqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank syariah juga menentukan biaya sesuai syariat islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an da sunah rosul. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

Kegiatan dari lembaga keuangan itu sendiri ada 3 yaitu :

1. Kegiatan *funding* yaitu kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan sertifikat deposito.
2. Kegiatan *landing* yaitu kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredi seperti kredit modal kerja, kredit pensiun dan lain-lain.
3. Kegiatan *service* untuk membantu kelancaran lalu lintas pembayaran baik

local maupun internasional seperti kliring, RTGS, inkaso dan lain-lain

Menurut Kasmir (2012:58) sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sumber-sumber dana bank tersebut adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya dan dana yang bersumber dari masyarakat luas.

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila satuan yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencairan dana sendiri terdiri dari:

- a. Setoran modal dari pemegang saham.
- b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
- c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih

besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga untuk fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini relative lebih mahal jika dibandingkan dengan sumber dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh oleh sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjamin ini diberikan kepada bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembag kliring. Pinjamin ini bersifat jangka pendek dan bunga yang relatif tinggi

- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

### Deposito

Menurut Kasmir (2012:74), pengertian deposito berjangka adalah simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Sedangkan menurut Undang-Undang no. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian deposito berjangka adalah simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya tidak dapat setiap saat akan tetapi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Pencairan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan). Pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan *penalty* (denda). Denda atau *penalty* merupakan bentuk sanksi yang paling umum digunakan oleh institusi perbankan

sebagai sarana pengingat nasabah agar tidak sesuka hati menarik deposito mereka. *Penalty* meliputi biaya administrasi serta potongan terhadap nilai pokok tabungan serta bunga depositonya.

1. Adapun jenis-jenis deposito adalah Deposito berjangka, merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka.
2. Sertifikat deposito adalah suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan.
3. Deposito on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

Berdasarkan mata uang deposito berjangka dibagi menjadi 2 yaitu deposito berjangka rupiah dan deposito berjangka valas. Keduanya menggunakan menggunakan prinsip yang sama akan tetapi berbeda hanya pada penggunaan mata uangnya saja.

Manfaat dari deposito berjangka itu sendiri bagi pihak bank adalah uang yang tersimpan relative lebih lama mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikannya jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk

menggunakan dana tersebut untuk keperluan penyaluran dana melalui kredit. Sedangkan kemanfaatan bagi nasabah adalah bunga yang ditawarkan lebih tinggi dibanding produk perbankan lainnya, nasabah dapat lebih tenang dalam menyimpan uang karena adanya program penjamin dari pemerintah dan dapat menjadikan investasi yang aman dalam jangka panjang, serta dapat dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit.

### **Bunga dan Pajak**

Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan atau nasabah sebagai balas jasa transaksi antara bank dan nasabah. Apabila bank membeli dana dari masyarakat, maka bank akan membayar sejumlah harga tertentu kepada nasabah atau yang disebut dengan bunga simpanan. Di sisi lain bank juga akan menjual dana kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan harga jual tertentu yang di pejanjikan atau yang disebut dengan bunga pinjaman.

Penerapan bunga yang terdapat pada bank konvensional dapat dipisahkan menjadi 2 jenis yaitu :

1. Bunga Simpanan  
Merupakan tingkat bunga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukan. Bunga simpanan ini diberikan oleh bank agar dananya di bank.
2. Bunga Pinjaman  
Bunga pinjaman atau bunga kredit merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperoleh. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual yang dibebankan kepada nasabah yang membutuhkan dana.  
Bunga pinjaman dan simpanan akan mempunyai keterkaitan yang sangat erat pada kondisi terdapat kenaikan

suku bunga simpanan, maka kenaikan suku bunga simpanan akan berpengaruh pada kenaikan suku bunga kredit. Bunga simpanan dan kredit akan saling mempengaruhi dalam industri perbankan.

Pengenaan atas pajak bunga deposito didasari oleh Pengenaan atas pajak bunga deposito didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, apabila jumlah deposito melebihi Rp 7.500.000 maka akan dikenakan PPh final sebesar 20%.

### **GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN**

Berawal dengan adanya PAKTO 27/1988, yaitu dengan adanya kemudahan-kemudahan untuk mendirikan Bank baru, telah diantisipasi dengan diadakannya "Temu Koordinasi" antara Dephankam, Perum ASABRI, Pfabri dan para Developer pada tanggal 1 Desember 1988, mengingat dana yang dimiliki oleh Dephankam khususnya, dan proyek KPR pada saat itu dinilai cukup potensial, dimana dilain pihak jumlah rekanan di lingkungan Dephankam/ABRI diperkirakan sangat membantu sekiranya dapat diwujudkan pendirian Bank baru. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 1989 diajukan proposal pembentukan Bank ke Menhankam, dan pada prinsipnya Menhankam menyetujui untuk dikembangkan dan diadakan peninjauan lebih lanjut. Proposal tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pembicaraan dengan Menpera, Direktur Utama Bank Umum Pemerintah dan Direktur Utama Bank Umum Swasta Nasional.

Dari hasil pertemuan antara Menpera, Direktur Bank Umum Pemerintah dan Direktur Utama Bank Umum Swasta Nasional, maka terbit Surat Perintah Menhankam Nomor:

Sprin/1461/1989 tanggal 28 Januari 1989 yang memerintahkan kepada Direktur Utama ASABRI – Mayjen TNI Tjok P. Swastika dan ketua dewan Pembina proyek KPR Dephankam – Letjen TNI (Prun) Sarwono Widyo Hoetomo, untuk menyusun Studi Kelayakan pendirian Bank, dengan tujuan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan Prajurit ASABRI dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dephankam/ABRI.

Dalam rangka persiapan perencanaan pendirian Badan Usaha Perbankan, pada bulan Februari 1989 diadakan beberapa pertemuan dengan Konsultan Manajemen LPPI, Direktur Utama Perum ASABRI cq. Direktur Teknik dan Dirjen Moneter Dalam Negeri, sebagai kesimpulan bahwa dalam rangka mempersiapkan pendirian Bank tersebut yang digunakan adalah Konsultan Manajemen LPPI yang diberi tugas untuk membuat studi Kelayakan dan bekerjasama dengan Bank Niaga. Setelah melalui beberapa tahap persiapan pembentukan Bank Dephankam, dimulai dengan persiapan Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank, pengurusan perizinan, pendanaan, pengadaan personil dan semua penunjang lainnya, serta setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama pada tanggal 26 Juli 1989, mengingat pada tanggal 14 Agustus 1989 telah mendapat Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Umum dari Menteri Keuangan dengan Nomor: S-982/MK.13/1989 tanggal 14 Agustus 1989, dan tanggal 1 September 1989 mendapat surat rekomendasi dari Bank Indonesia dengan nomor: 22/530/UUPS/PSbD perihal Persiapan Pendirian Bank Umum PT. Bank Yudha Bhakti yang mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor: S-982/MK.13/1989 tanggal 14 Agustus 1989 perihal Persetujuan Prinsip pendirian Bank Umum PT. Bank Yudha Bhakti di Jakarta, pada tanggal 14 September 1989 diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham Kedua, yang menghasilkan keputusan

penting antara lain: Penambahan satu Pusat Koperasi lagi sebagai Pendiri/Pemegang Saham yaitu PUSKOP DEPHANKAM serta pengesahan “LOGO” Bank.

Pada tanggal 23 Oktober 1989 mendapatkan Surat Rekomendasi dari Menteri Koperasi dengan Nomor: 266/M/X/1989, yang memberikan izin kepada INKOPAD, INKOPAL, INKOPAU, INKOPPOL, INKOPPABRI, PUSKOP MABES TNI, dan PUSKOP DEPHANKAM untuk mendirikan Bank dan sejak tanggal 9 Januari 1990 Bank Yudha Bhakti mulai beroperasi.

Sejak memasuki industri perbankan Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 1997, dimana krisis ekonomi moneter mulai menerpa Indonesia dan dirasakan oleh seluruh sektor industri, tak terkecuali industri perbankan yang juga mengalami imbas yang cukup besar. Hal ini ditandai dengan dilikuidasinya beberapa bank swasta nasional. Namun krisis moneter tersebut tidak membawa pengaruh yang berarti bagi Bank, bahkan Bank dapat menangkap peluang yang positif dengan adanya krisis tersebut. Justru Bank dalam kurun waktu krisis mampu diklasifikasikan sebagai Bank berkategori “A”, sehingga tidak diperlukan adanya upaya penyelamatan dengan obligasi rekap dari pemerintah. Dimulai sejak tahun 2001 Bank mampu melakukan ekspansi secara berkelanjutan dengan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di wilayah Jawa dan Sumatera.

Dari sisi permodalan, Bank yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Induk Koperasi dan Pusat Koperasi di lingkungan TNI/POLRI serta Dephankam, dikarenakan kebutuhan penguatan modal maka masuknya investor swasta tidak dapat dihindari lagi. Bank juga terus melakukan pemupukan modal secara bertahap baik secara organik maupun *fresh money* dalam rangka memenuhi ketentuan permodalan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya perkembangan serta dinamika kebutuhan permodalan, akhirnya mengantarkan Bank untuk merubah statusnya menjadi Perusahaan Terbuka dengan masuknya investor baru yang berasal dari masyarakat melalui proses Initial Public Offering (IPO) yang efektif sejak pencatatan perdana sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Januari 2015. Bank juga kembali melakukan penambahan modal dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") kepada para Pemegang Saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Semester I tahun 2016. Sampai dengan Semester I tahun 2016 Bank memiliki modal dasar sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebesar Rp. 402.425.600.000,-, dimana PT Gozco Capital dan PT Asabri (Persero) merupakan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5 % (lima persen). Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi, Bank senantiasa melakukan penyempurnaan infrastruktur Teknologi yang lebih mendekatkan bisnis dengan kebutuhan nasabah. Hal lain yang dilakukan manajemen adalah selalu meningkatkan budaya kerja (corporate culture) yang didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan sehingga dapat memberikan dampak positif pada kinerja Bank secara optimal.

Komitmen yang kuat dan langkah yang sinergis dari para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan mampu menempatkan dan membawa Bank untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Bank telah membuktikan bahwa sebagai perusahaan terbuka, Bank mampu meningkatkan kinerja bisnisnya seiring dengan tuntutan dari investor dan juga stakeholders, Bank dalam hal ini tetap dapat mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga kepercayaan investor dapat terus terjaga.

Untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, Bank Yudha Bhakti menyediakan berbagai fasilitas produk dan jasa pelayanan adalah sebagai berikut:

Produk yang terdapat pada PT Bank Yudha Bhakti, Tbk Cabang Darmo Surabaya:

## **1. Produk Funding**

### **a. Deposito Berjangka**

Deposito Berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada Bank yang pencairannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara Nasabah dan Bank dan dapat dibuka oleh Nasabah Perorangan, Badan Usaha dan entitas lainnya.

### **b. Deposit On Call (DOC)**

Agar dana anda dalam hitungan hari dapat menghasilkan bunga (Produktif), tempatkanlah dana anda di produk *Deposit On Call / Deposito Harian* kami, maka.

### **c. Sertifikat Deposito / NCD (Negotiable Certificate Deposito)**

Anda ingin menginvestasikan dana di tempat yang aman dan terpercaya sekaligus menguntungkan, Sertifikat Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan karena diterbitkan atas unjuk dalam mata uang rupiah dan jasanya dibayarkan didepan, sehingga anda lebih leluasa mengembangkan & merencanakan usaha anda dengan lebih baik.

### **d. Giro**

Giro merupakan produk simpanan dalam bentuk rupiah yang mempunyai tingkat fleksibilitas tinggi sehingga penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja, dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti atau surat perintah pemindahbukuan lainnya yang sah.

Giro dapat digunakan baik untuk Nasabah Perorangan maupun Nasabah Badan Usaha (PT, Yayasan, FA dan CV)

**e. Tabungan**

Tabungan adalah simpanan dalam bentuk rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan untuk itu.

Tabungan Bank Yudha Bhakti diperuntukan hanya Nasabah Perorangan namun tidak menutup kemungkinan untuk Nasabah Perusahaan / Badan Usaha dan ditata usahakan dalam mata uang Rupiah.

**2. Produk Lending**

**a. KPR (Kredit Kepemilikan Rumah)**

Kredit KPR adalah kredit kepemilikan rumah dari Bank Yudha Bhakti untuk keperluan pembelian rumah, apartemen, villa, ruko dari developer ataupun non developer, baik untuk pembelian rumah, apartemen, villa, ruko baru atau second,

pengadaan barang-barang modal (*capital goods*) untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru yang pelunasannya bersumber dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

Untuk meningkatkan pembelian rumah, apartemen, villa, ruko belum jadi (*indent*) maupun *take over* dari Bank lain.

**b. Kredit Pensiunan**

Kredit Pensiunan adalah kredit yang diberikan kepada Pensiunan anggota TNI / Polri dan Pegawai Negeri Sipil yang pembayaran pensiunnya disalurkan melalui Bank Yudha Bhakti dan digunakan untuk membiayai kebutuhan

pemohon yang bersifat pribadi (*personal*), yang pembayaran tiap bulannya berasal dari dana pensiun yang disetorkan pada tabungan yang ada di Bank Yudha Bhakti.

Mudah dan fleksibel merupakan salah satu keunggulan fasilitas pinjaman yang kami berikan kepada pensiunan, maka Bank Yudha Bhakti hadir dengan program kredit pensiunan yang dapat memberikan solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

**c. Kredit Kepemilikan Kendaraan**

Kredit Pemilikan Mobil / Motor adalah kredit yang tujuannya untuk membiayai pembelian mobil / motor dimana sumber pembayaran kreditnya berasal dari pendapatan pemohon yang dapat diajukan baik secara perorangan maupun instansi, dengan maksimum pembiayaan hingga 70% dengan jaminan BPKB mobil / motor yang dibeli.

**d. Kredit Modal Kerja**

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerjanya yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiayai *inventory* / *piutang* / proyek atau kebutuhan lainnya yang menurut evaluasi Bank layak untuk dibiayai.

**e. Kredit Investasi**

Kredit yang diberikan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang, digunakan untuk membiayai pertumbuhan usaha anda, gunakan fasilitas kredit investasi Bank Yudha Bhakti dengan persyaratan administrasi yang mudah dan fleksibel.

**f. Kredit Multiguna**

Kredit Multi Guna adalah suatu bentuk kredit paket yang penyalurannya melalui koperasi karyawan di lingkungan TNI / Polri / Dephan, koperasi atau instansi di

lingkungan pemerintah, BUMN, BUMD serta perusahaan swasta terseleksi yang ditujukan kepada para anggotanya untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Jasa yang terdapat pada PT Bank Yudha Bhakti, Tbk Cabang Darmo Surabaya:

**1. Kliring**

Kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang antar bank peserta kliring dengan menyerahkan warkat seperti cek, bilyet giro (BG) dan wesel bank yang akan dikliringkan. Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja.

**2. Inkaso**

Inkaso adalah penagihan warkat-warkat kliring yang terdapat diluar wilayah kliring bank yang bersangkutan.

**3. Transfer**

Pengirimn uang (ransfer) adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) disuatu tempat sesuai dengan permintaan pengirim.

**4. RTGS**

Sistem Bank Indonesia RTGS (Real Time Gross Settlement) adalah suatu sistem transfer dana elektronik antara peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika.

ditambah dengan TDP, akte pendirian perusahaan yang masih berlaku berikut akte perubahan, izin usaha yang masih berlaku, izin domisili dari pemerintah daerah setempat, pengesahan kehakiman.

Persyaratan dan ketentuan pencairan deposito berjangka baik untuk deposan perorangan maupun badan usaha atau perusahaan sama yaitu dengan membawa bilyet deposito berjangka asli yang telah ditandatangani deposan dibelakang bilyet deposito sebanyak dua kali (satu kali diatas materai Rp 6.000,-) sesuai dengan *specimen* yang ada di PT Bank Yudha Bhakti, Tbk, identitas diri asli (KTP/SIM/Paspor), biaya materai Rp 6.000,- untuk pencairan deposito berjangka.

Apabila pencairan deposito berjangka diserahkan kepada pihak lain maka harus menggunakan surat kuasa dari pemilik bilyet deposito berjangka tersebut baik deposito perorangan maupun badan usaha/perusahaan.

**Prosedur dan Pelaksanaan**

**Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah**

Terdapat berbagai sumber dana nasabah atau calon deposan dalam pembukaan deposito berjangka rupiah seperti disetor secara tunai, didebet dari rekening dan melalui transfer dari rekening bank lain. Nasabah atau calon deposan yang baik perorangan maupun nasabah dapat membuka deposito berjangka dengan syarat harus melengkapi semua persyarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Bank Yudha Bhakti, Tbk untuk proses selanjutnya akan dibantu oleh bagian yang terkait seperti *Customer Service* dan Deposito.

**Perhitungan Bunga Deposito Berjangka Rupiah**

Dalam menghitung bunga deposito berjangka rupiah, perhitungan bunganya berdasarkan besar suku bunga dari PT Bank Yudha Bhakti, Tbk Cabang Darmo Surabaya yang berlaku dan untuk bunga deposito dibayarkan kepada deposan

**PEMBAHASAN**

**Persyaratan dan Ketentuan Pembukaan dan Pencairan Deposito Berjangka Rupiah**

Nasabah atau calon nasabah yang ingin menanamkan danaya pada deposito berjangka rupiah harus melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan seperti pada pembukaan deposito berjangka maka harus melengkapi persyaratan seperti identitas diri (KTP/SIM/Paspor), NPWP, setoran pertama minimal Rp 1.000.000 untuk deposan perorangan, jika untuk deposan badan usaha atau perusahaan

sesuai tanggal jatuh tempo bilyet deposito tersebut. Bunga deposito ini bersifat fluktuatif, yaitu bunga akan mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bunga tersebut juga dapat dikapitulasikan dengan dana pokok deposito yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari deposan yang bersangkutan. Berikut adalah table suku bunga deposito berjangka PT Bank Yudha Bhakti, Tbk.

**Tabel 1**  
**Suku Bunga Deposito Berjangka**  
**PT Bank Yudha Bhakti, Tbk**

Suku Bunga Deposito (%) p.a			
1 Bln	3 Bln	6 Bln	12 Bln
6,25%	6,25%	6,25%	6,25%

Sumber : www.yudhabhakti.co.id

Dimana rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Bunga sebelum pajak} = \frac{\text{Pokok} \times \text{Rate} \times \text{Jumlah hari}}{365}$$

Keterangan :

- Bunga : Bunga deposito yang akan dihitung
- Pokok : Nominal deposito
- Rate : Suku bunga deposito
- Jumlah hari : Hari dlm satu bulan

Apabila nominal deposito berjangka rupiah diatas Rp 7.500.000, maka bunga deposito berjangka tersebut akan dikenakan pajak sebesar 20% atas bunga yang akan diterima. Dimana rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak} = \text{Bunga sebelum pajak} \times 20\%$$

Maka jumlah bunga yang akan diterima adalah

$$\text{Bunga sebelum pajak} - \text{Bunga setelah pajak} = \text{Bunga yang akan diterima}$$

Berikut adalah contoh perhitungan bunga deposito berjangka rupiah :

Pada tanggal 1 Mei 2017, Dani melakukan penempatan deposito berjangka rupiah sebesar Rp 100.000.000,- untuk jangka waktu 1 bulan, tingkat suku bunga 6,25% p.a. Berapa besaran bunga yang akan diterima oleh Dani beserta jurnal :

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Bunga sebelum pajak} &= \frac{\text{Pokok} \times \text{Rate} \times \text{Jumlah hari}}{365} \\ &= \frac{\text{Rp } 100.000.000 \times 6,25\% \times 31}{365} \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 530.821,91$$

Jadi, bunga yang diperoleh oleh Dani sebesar Rp 530.821,91

Karena nominal yang disetor oleh Dani diatas Rp 7.500.000 maka Dani dikenakan pajak sebesar 20% dari bunga yang diterima deposan sesuai ketentuan yang berlaku setiap bulannya, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Bunga sebelum pajak} \times 20\% \\ &= \text{Rp } 530.821,91 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 106.164,38 \end{aligned}$$

Maka bunga deposito berjangka yang akan diterima Dani dalam jangka waktu satu bulan (31 hari) adalah sebagai berikut :

$$\text{Bunga} - \text{Pajak} = \text{Bunga yang akan diterima}$$

$$\begin{aligned} &\text{Rp } 530.821,91 - \text{Rp } 106.164,38 \\ &= \text{Rp } 424.657,53 \end{aligned}$$

Jadi, bunga yang diterima oleh Dani setelah dikurangi pajak adalah Rp 424.657,53

### **Jurnal pencairan bunga deposito berjangka secara tunai :**

D Bunga deposito berjangka jatuh tempo	Rp 530.821,91
K Kas	Rp 424.657,53
K Pajak	Rp 106.164,38

### **Jurnal pencairan bunga deposito berjangka dikredit ke rekening tabungannya :**

D Bunga deposito berjangka jatuh tempo	Rp 530.821,91
K Rek tabungan An. Dani	Rp 424.657,53
K Pajak	Rp 106.164,38

### **Jurnal pencairan bunga deposito berjangka dikredit kerekening bank lain :**

D Bunga deposito berjangka jatuh tempo	Rp 530.821,91
K Giro BI	Rp 420.657,53
K Pajak	Rp 106.164,38
K Provisi komisi transfer	Rp 4.000

### **Prosedur dan Pelaksanaan Pencairan Deposito Berjangka Rupiah**

Pencairan deposito berjangka dapat diterima deposan secara tunai, dikredit kerekening, dan juga dapat ditransfer kerekening bank lain deposan sesuai permintaan deposan.

Semua deposan baik perorangan maupun nasabah dapat mencairkan depositonya akan tetapi wajib membawa semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Bank Yudha Bhakti, Tbk untuk pencairan deposito.

Pencairan deposito berjangka tidak dapat dilakukan sebelum jatuh tempo. Apabila deposito berjangka tersebut dicairkan, maka deposan akan dikenakan *penalty* atau denda dan bunga berjalan tidak akan diberikan serta deposan diminta untuk membuat pengajuan pencairan deposito berjangka rupiah belum jatuh tempo.

Apabila deposito berjangka akan dicairkan bukan oleh sipemegang atau

pemilik bilyet deposito berjangka, maka terdapat persyaratan tambahan seperti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) sipenerima kuasa dan surat kuasa dari sipemberi kuasa atau pemilik bilyet deposito berjangka rupiah tersebut.

### **Perpanjangan Deposito Berjangka Rupiah**

ARO (*Automatic Roll Over*) adalah sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo. Terdapat 2 macam ARO (*Automatic Roll Over*), yaitu :

1. ARO (*Automatic Roll Over*) pokok adalah perpanjangan deposito berjangka secara otomatis setelah jatuh tempo sebesar nilai pokok deposito berjangka rupiah tersebut.
2. ARO pokok + bunga, perpanjangan deposito berjangka secara otomatis sebesar nilai pokok deposito berjangka ditambah dengan bunga deposito berjangka jatuh tempo.

### **Hambatan dan Solusi yang dapat Terjadi pada Deposito Berjangka Rupiah**

1. Bilyet deposito berjangka hilang atau rusak solusinya yaitu apabila bilyet deposito berjangka hilang, deposan dapat melaporkannya pada pihak kepolisian untuk meminta surat kehilangan agar pihak bank dapat melakukan pemblokiran dana pada deposito berjangka deposan dengan syarat suat kehilangan dari kepolisian tersebut.
2. Pencairan deposito berjangka rupiah apabila deposan meninggal dunia dapat direalisasikan oleh pihak bank dengan syarat ahli waris dapat menyerahkan bilyet deposito berjangka asli, Surat kematian legalisir kelurahan, surat keterangan ahli waris dilampiri fotocopy KTP yang dilegalisir kecamatan, surat kuasa ahli waris dilampiri fotocopy KTP asli ahli waris, kartu keluarga, KTP asli yang bersangkutan (almarhum), dan KTP asli ahli waris yang diberi kuasa.
3. Pencairan deposito berjangka rupiah dengan nominal besar secara tiba-tiba yang

diambil secara tunai, solusinya yaitu dengan memberikan konfirmasi paling tidak satu hari sebelum pencairan, karena apabila depositan tidak memberikan konfirmasi, maka pihak bank tidak dapat merealisasikan permohonan depositan tersebut.

## **KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI PENELITIAN**

### **Kesimpulan**

Dari beberapa pokok bahasan sebelumnya dan penelitian yang telah dilakukan pada PT Bank Yudha Bhakti, Tbk Cabang Darmo Surabaya, mengenai deposito berjangka rupiah, maka dapat disimpulkan :

Persyaratan dan ketentuan dalam pembukaan dan pencairan deposito berjangka rupiah. Nasabah atau calon depositan yang akan menempatkan dananya pada deposito berjangka rupiah harus melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. Baik nasabah atau calon depositan perorangan maupun badan usaha/perusahaan. pada deposito berjangka rupiah maka harus memenuhi persyaratan yang harus ditetapkan oleh PT Bank Yudha Bhakti, Tbk, yang pertama adalah nasabah harus mengisi formulir CIF (*Customer Information File*) apabila depositan belum pernah memiliki rekening pada PT Bank Yudha Bhakti, Tbk sebelumnya, kemudian persyaratan lainnya seperti memberikan identitas diri nasabah yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor), NPWP. Berbeda dengan nasabah atau calon nasabah perorangan, bagi nasabah atau calon depositan badan usaha/perusahaan apabila ingin menempatkan dananya pada deposito berjangka rupiah persyaratan pertama nasabah atau calon depositan harus mengisi formulir CIF (*Customer Information File*) dan harus menyerahkan identitas diri nasabah (KTP/SIM/Paspor), NPWP, PTDP, akte pendirian perusahaan yang masih berlaku berikut akte perubahan, izin

usaha yang masih berlaku, izin domisili dari pemerintah daerah setempat, dan bukti pengesahan kehakiman.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Yudha Bhakti, Tbk melakukan pengembangan jasa, dengan menggunakan jasa SDB (*Save Deposit Box*). Hal ini bertujuan untuk memberikan saran atau solusi kepada para depositan agar dapat menyimpan surat berharga atau barang berharga depositan yang salah satunya adalah bilyet deposito tersebut ke SDM pada PT Bank Yudha Bhakti, Tbk Cabang Darmo Surabaya dan juga tentunya dapat mengurangi resiko baik kehilangan maupun kerusakan bilyet deposito berjangka depositan.
2. Pihak PT Bank Yudha Bhakti, Tbk dapat memberikan penawaran kepada ahli waris untuk meneruskan atau melanjutkan penempatan deposito berjangka tersebut pada PT Bank Yudha Bhakti, Tbk agar ahli waris tidak mencairkan dana tersebut dan tetap menempatkan dana tersebut pada bank akan tetapi menggunakan nama ahli waris itu sendiri.
3. PT Bank Yudha Bhakti, Tbk memberikan buku mengenai deposito berjangka dari mulai persyaratan, ketentuan, dan peraturan yang kaitannya dengan deposito berjangka rupiah mulai penempatan hingga pencairan deposito berjangka tersebut.

Untuk setoran pertama minimal Rp 1.000.000 dan untuk penempatan deposito berjangka diatas Rp 7.500.000 dikenakan pajak sebesar 20% dari bunga yang diterima depositan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap bulannya, untuk pembukaan deposito berjangka akan dikenakan biaya Rp 6.000.

Kemanfaatan memiliki deposito berjangka ini bagi pihak bank adalah masa pengendapan deposito berjangka yang relatif lama dan frekuensi penarikan yang juga lama serta mudah dalam perencanaan bank, terutama dalam pengalokasian dana. Sedangkan bagi pihak deposan adalah nasabah akan mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk perbankan lainnya, bilyet deposito berjangka dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, aman dalam penyimpanan dana dalam jangka panjang serta deposan tidak dikenakan biaya administrasi.

Untuk prosedur dan pelaksanaan pembukaan atau penempatan deposito berjangka. Baik deposan perorangan maupun badan usaha/perusahaan wajib membawa semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. Sumber dana nasabah pada penempatan deposito berjangka seperti dana disetor secara tunai, debet rekening atau transfer dari rekening bank lain.

Besaran suku bunga yang diberikan oleh PT Bank Yudha Bhakti, Tbk untuk deposannya baik untuk deposito berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan adalah sama sebesar 6,25% p.a dan bunga tersebut juga dapat dikapitulasikan dengan dana pokok deposito berdasarkan permintaan deposan yang bersangkutan. Pencairan bunga deposito berjangka dapat diterima oleh deposan baik secara tunai maupun non tunai.

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap deposan baik perorangan maupun badan usaha/perusahaan apabila ingin mencairkan deposito berjangkanya maka wajib membawa bilyet deposito berjangka asli yang telah jatuh tempo dan ditandatangani sebanyak dua kali (satu kali diatas materai) sesuai *specimen* yang ada di PT Bank Yudha Bhakti, Tbk serta untuk deposan badan usaha/perusahaan wajib membubuhkan stempel badan usaha/perusahaan pada bilyet deposito berjangka asli tersebut serta identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Pencairan deposito

berjangka dapat diterima deposan baik secara tunai maupun non tunai

Deposito berjangka memiliki fasilitas perpanjangan secara otomatis yaitu ARO (*Automatic Roll Over*). Terdapat dua macam Aro yaitu ARO pokok dan Aro bunga + pokok. ARO pokok adalah perpanjangan deposito berjangka secara otomatis setelah jatuh tempo sebesar nilai pokok deposito berjangka tersebut. Untuk ARO pokok + bunga adalah perpanjangan deposito berjangka secara otomatis sebesar nilai pokok deposito berjangka ditambah dengan bunga deposito berjangka jatuh tempo.

Untuk prosedur pencairan deposito berjangka rupiah belum jatuh tempo pada PT Bank Yudha Bhakti, Tbk dapat dilakukan akan tetapi deposan akan dikenakan biaya denda atau yang disebut dengan *penalty* sebesar 1% dari nominal deposito berjangka dan bunga berjalan tidak akan dibayarkan.

Untuk prosedur pencairan deposito berjangka rupiah dengan surat kuasa dapat direalisasikan oleh pihak bank, akan tetapi penerima kuasa harus membawa surat kuasa dari di pemberi kuasa serta identitas diri penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor) dan persyaratan pencairan deposito berjangka lainnya.

Hambatan yang dapat dialami oleh deposan pada mekanisme deposito berjangka rupiah yaitu bilyet deposito berjangka hilang atau rusak, pencairan deposito berjangka apabila deposan telah meninggal dunia dan pencairan deposito berjangka rupiah dengan nominal besar secara tiba-tiba

### **Implikasi Penelitian**

Adapun implikasi penelitian dari penerapan saran tersebut dalam mekanisme deposito berjangka rupiah adalah bank akan mendapatkan keuntungan atau pemasukan dari penyewaan SDB (*Save Deposit Box*) setiap

bulannya, bank tidak akan kehilangan satu depositan deposito berjangka tersebut serta dapat mengurangi kesalahan pada mekanisme deposito berjangka rupiah.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang RI No.10/1998 Tentang Perbankan

Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang RI No.131/2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang RI No.7/2011 Tentang Rupiah

### Internet

PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. 2016. Sekilas BYB dan visi misi. ([www.yudhabhakti.co.id](http://www.yudhabhakti.co.id) diakses pada tanggal 24 Mei 2017)

### Wawancara

Avidiana Ernawati. Staff Customer Service PT Bank Yudha Bhakti, Tbk Cabang Darmo Surabaya 17 Mei 2017

PT Bank Yudha Bhakti, Tbk Cabang Darmo Surabaya pada tanggal 17 Mei 2017

Tulus Widji Kristanto. PT Bank Yudha Bhakti, Tbk Cabang Darmo Surabaya 17 Mei 2014

